

# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN SODONGHILIR  
TAHUN 2021-2026**

Alamat : Jln. Raya Utara No. 01 Sodonghilir Kode Pos 46473 Sodonghilir  
e-mail : [sodonghilirkabtasik@gmail.com](mailto:sodonghilirkabtasik@gmail.com) Tasikmalaya 46473



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Sodonghilir dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Sodonghilir, 2021

CAMAT SODONGHILIR,



**H. UU SAEFUL UYUN, S.Sos., M.Si**

Pembina

NIP. 1979.1230.200501.1.004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	8
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KEC. SODONGHILIR</b>	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEC.SODONGHILIR .....	11
2.2 SUMBERDAYA KEC. SODONGHILIR .....	24
2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. SODONGHILIR.....	26
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN ..	29
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KEC. SODONGHILIR</b>	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. SODONGHILIR .....	31
3.2 TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	34
3.3 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA .....	37
3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	38
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	38
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 TUJUAN .....	40
4.2 SASARAN .....	40
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 STRATEGI .....	41
5.2 KEBIJAKAN .....	41
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 RENCANA PROGRAM .....	43
6.2 RENCANA KEGIATAN .....	43
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	52
<b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>	53

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.3	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2016-2020
Tabel	2.4	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA
Tabel	3.1	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Tabel	3.2	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Tabel	4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE : 2021 - 2026
Tabel	5.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
Tabel	6.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA 2021-2026
Tabel	7.1	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2021-2026



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sodonghilir .....	23



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**KECAMATAN SODONGHILIR**  
Jalan Raya Utara No.1 Sodonghilir Tasikmalaya, Kode Pos 46473  
e-mail : sodonghilirkabtasi@gmail.com Tasikmalaya 46473

**KEPUTUSAN CAMAT SODONGHILIR**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**NOMOR : 800/ 01 /KEP.KEC./ 2021**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SODONGHILIR**  
**TAHUN 2021– 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT SODONGHILIR**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 151 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Kecamatan Sodonghilir ) Kabupaten Tasikmalaya,perlu adanya Rencana Strategis ( Renstra ) yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan program Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya untuk 5 (Lima) tahun mendatang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” di atas,perlu menetapkan Keputusan Camat Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Penyusun Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Sodonghilir di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor );
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Penyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 -2026 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sodonghilir

Pada tanggal : 2021

CAMAT SODONGHILIR,



**H. UU SAEFUL UYUN, S.Sos., M.Si**

Pembina

NIP. 19791230 200501 1 004

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT SODONGHILIR**

Nomor : 800/ /KEP.KEC./2021  
Tanggal : 2021  
Tentang : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATANSODONGHILIR  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021- 2026

**SUSUNAN  
TIM KERJA PENYUSUNAN RENSTRA KECAMATAN SODONGHILIR  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	H. UU SAEFUL UYUN, S.Sos., M.Si NIP. 19791230 200501 1 004	Pembina ,IV/a	Camat	Penanggungjawab	
2	HAN HAN NUGRAHA, SE NIP.197210101995031004	PenataTk I/III d	Sekretaris Camat	Ketua	
3	TITO KUSWANTO, S.IP NIP.19750410 201001 1 005	Penata Muda Tk.I, III/b	Subag. Perencanaan & Keuangan	Sekretaris	
4	YAYA TARYANA, S.IP 197307272003121002	Penata, III/c	Seksi PMD	Anggota	
5	H.DENI MULYADI, ST. NIP.19710314 200212 1004	Pembina, IVa	Seksi Tata Pemerintahan.	Anggota	
6	E. AKHMAD ZM, S.IP NIP. 196411071993091002	Penata Tk.I, III/d	Seksi Kesos	Anggota	
7	WAWAN, S.Pd 197005061989031003	Penata TK.I, III/d	Seksi Trantibum	Anggota	
8	MAMAN, S.Sos 196701072007011026	Penata Muda TK.I, III/b	Subag. Umum & Kepegawaian	Anggota	
9	KANDA SUGANDA 197803052010011005	Penata Muda, III/a	Bendahara	Anggota	

Ditetapkan di : Sodonghilir  
Pada Tanggal : 2021

CAMAT SODONGHILIR,



**H. UU SAEFUL UYUN, S.Sos., M.Si**

Pembina

NIP. 19791230 200501 1 004



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.


Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Sodonghilir dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sodonghilir untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.



1. Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sodonghilir

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Sodonghilir di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor );
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sodonghilir Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sodonghilir; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sodonghilir, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sodonghilir

### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sodonghilir; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sodonghilir selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



## **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

## **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

## **Bab VIII PENUTUP**


Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sodonghilir, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi geografis dan demografi Kecamatan Sodonghilir, adalah :

1. Luas Tanah 105,13 Km<sup>2</sup>, dengan rata-rata ketinggian 700 meter di atas permukaan laut.  
Dengan berbatasan :
  - Sebelah Utara : Kecamatan Pupahiang
  - Sebelah Timur : Kecamatan Tanjungjaya Kecamatan Parungponteng
  - Sebelah Selatan : Kecamatan Bantarkalong
  - Sebelah Barat : Kecamatan Bojonggambir
  
2. Jumlah Desa : 12 Desa
3. Jumlah Dusun : 84 Dusun
4. Jumlah RW : 167 RW
5. Jumlah RT : 406 RT
6. Jumlah Penduduk :
  - Laki-laki : 35.360 Jiwa
  - Perempuan : 34.432 Jiwa
  - Jumlah : 69.792 Jiwa

Gambar 1  
Peta Kecamatan Sodonghilir





Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Sodonghilir Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Sodonghilir berjumlah 69.792 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 35.360 jiwa dan Perempuan berjumlah 34.432 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Sodonghilir terdiri dari Taman Kanak-Kanak 12 sekolah, SD/Sederajat sebanyak 52 SMP/Sederajat sebanyak 12, SMA/Sederajat sebanyak 8 Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Sodonghilir terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Sodonghilir Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 1 buah, Pasar desa sebanyak 0 buah, Pasar tradisional sebanyak 1 buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 0 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sodonghilir, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurus kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sodonghilir**

Kecamatan Sodonghilir, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sodonghilir dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang

dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Struktur organisasi Kecamatan Sodonghilir berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari :

#### **1. Camat;**

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

#### **2. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;



- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
  - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
  - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
  - c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
  - d. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
  - e. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan\*\* bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
  - f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
  - g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
  - h. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
  - i. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
  - j. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
  - k. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;

- l. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat terdiri atas:**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

**Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
  - d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
  - e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
  - f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
  - h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;



- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
  - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
  - c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;

- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
  - d. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan Desa;
  - f. Melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
  - g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
  - h. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- k. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penentuan, penegasan dan penetapan batas Desa, Kecamatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan**

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
  - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil ;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- l. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;



- p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- t. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- u. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- w. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- (1) Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- g. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah);
- j. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - d. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
  - e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
  - f. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
  - k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;

- l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- n. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sodinghilir berdasarkan Perbup Nomor 39 Tahun 2021.



**PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA**

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sodonghilir

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision tuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Sodonghilir berjumlah 16 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Tenaga bantu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana table di bawah ini

**Kondisi SDM Kecamatan Sodonghilir**

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	16
		b. Perempuan	
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	4
		d. Diploma	-
		e. S1	10
		f. S2	2
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	7
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	9
		b. Non ASN	7
5.	Jabatan	a. Struktural	9
		b. Fungsional Umum	2
		c. Fungsional Tertentu	-

### 2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan



aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	105,13 Km2
		Gedung	1 Unit
		Rumah Dinas	1 Unit
2	Kendaraan Operasional		
	· Roda Empat	3 Unit	Baik
	· Roda Dua	6 Unit	4 Baik, 2 rusak
3	Komputer	3 Buah	Baik
4	Laptop	3 Buah	2 Baik, 1 Rusak
5	Meja	15 Buah	Baik
6	Kursi Citos	20 Buah	Rusak
7	Lemari	4 Unit Kayu	Baik
8	AC	-	-
9	Kulkas	-	-
10	Meja Komputer	-	-
11	Printer	3 Buah	3 baik,
12	Kursi Sofa	3 Set	Baik
13	Kursi kayu	5 Buah	Kurang Baik
14	TV dan Meja TV	1 Unit TV	Baik
15	Papan WhiteBoard	3 Buah	Baik
16	Telepon/Fax		
17	Telepon Satelit	-	-
18	Kamera Digital	-	-
19	Infocus		
20	Mesin Ketik	1 Buah	Rusak berat
21	CCTV	1 Set	Rusak
22	Wireles	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak

### 3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sodonghilir

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sodonghilir Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sodonghilir dapat dilihat dari tabel berikut ini indikator kinerja yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sodonghilir dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

#### 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Sodonghilir sangat diperlukan disebabkan banyaknya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan penyediaan Gaji dan Tunjangan lainnya bagi seluruh ASN/PNS yang diterima setiap bulannya untuk selama 12 bulan pada satu tahun anggaran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Sodonghilir mengalami perubahan setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan administrasi umum perangkat daerah setiap Tahun tidak terpenuhi.
- d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah,  
Penyediaan Mebel dan peralatan dan mesin lainnya (mebelair, laptop, PC komputer dan printer) setiap tahunnya di Kecamatan Sodonghilir



mengalami penurunan disebabkan barang-barang tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.

e. **Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa tenaga keamanan kantor di Kecamatan Sodonghilir untuk selama 5 (lima) tahun kedepan akan diseuaikan dengan kebutuhan disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sodonghilir dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas (banyak kebocoran disebagian banyak atap gedung kantor) demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

**2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Beberapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Sodonghilir di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 3. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.

**Tabel. 2.3.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2016 - 2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				58	58	62	66	70	57,5	57,5	61,5	65,5	69,5	0,991	0,992	0,992	0,993	0,993
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	79,55	80,20	80,65	81,05	81,45	0,996	0,996	0,998	0,998	0,999



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sodonghilir**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sodonghilir selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sodonghilir 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa complain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sodonghilir harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sodonghilir, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sodonghilir dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sodonghilir, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sodonghilir.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sodonghilir**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sodonghilir selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sodonghilir, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sodonghilir 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

**1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka Kecamatan Sodonghilir harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Kenyataannya masih banyak permasalahan pelayanan kemasyarakatan yang muncul yang belum diselesaikan, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat ini disebabkan SDM aparatur yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas serta terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran.

**2. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan.**

Peran serta dan swadaya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang belum optimal ini disebabkan telah terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme yang menyebabkan semakin berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan juga belum optimal pelaksanaannya.

**3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum.**

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Sodonghilir secara umum dapat dikatakan cukup aman dan terkendali namun masih terjadi beberapa permasalahan dalam masyarakat khususnya konflik pertanahan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi hukum yang menyangkut hak

kepemilikan dan pengelolaan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga yang tentunya membutuhkan penanganan serius dari stakeholder terkait.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sodonghilir dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

#### **1. Seksi Tata Pemerintahan**

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahandesa.
- b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.

#### **2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- a. Semakin rendahnya toleransi dalam beragama.
- b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

#### **3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan**

- a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

#### **4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**

- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
- b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.



**Tabel T.B35**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN**  
**KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**PERIODE 2021-2026**

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	3
1	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas. Sarana, prasarana dan anggaran yang masih terbatas
2	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam	Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan.
3	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	Masih terjadinya konflik-konflik sosial kemasyarakatan di desa	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan umum

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.**

Kecamatan Sodonghilir memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov*.

#### **1. Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya**

##### **a. Visi**

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

##### **VISI:**

**Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera**

##### **b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

##### **MISI :**

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan.
  - a. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.



**Tabel 3.2.**

**Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera					
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;</li> <li>b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;</li> <li>g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.</li> <li>2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.</li> <li>3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Sodonghilir belum optimal sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang.</li> <li>4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Sodonghilir.</li> <li>5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.</li> </ol>	Tugas fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya koordinasi lintas sektor

		kewenangan dan tugas pembantuan; h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;			
--	--	--	--	--	--

Capaian kecamatan untuk mendukung misi satu kepala daerah yakni Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.



## 2. Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya

### a. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

#### **VISI:**

**Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera**

### b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

#### **MISI :**

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Perda kabupaten Tasikmalaya No 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Sodonghilir harus mempedomani peruntukan ruang menurut RT RW.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sodonghilir, antara lain:

1. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa.
2. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun.
3. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
4. Fasilitasi program dan kegiatan Desa.
5. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.
6. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.
7. Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
8. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan



9. Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa.
10. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa.
11. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah.
12. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu : Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sodonghilir dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sodonghilir dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan;
2. Meningkatnya Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan.



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan mvisi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Sodonghilir dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah;
2. Meningkatkan kualitas personil penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

##### 1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

##### 2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

#### 5.2 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam

rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sodonghilir. sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah;
2. Peningkatan efektivitas pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sodonghilir guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

#### 6.1 Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### 6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai

syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sodonghilir. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sodonghilir tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sodonghilir sebagaimana tertuang dalam table berikut.



Tabel 6.1

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA

PERIODE : 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE ANGGARAN				PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		LOKASI		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	7	1	1		PROGRAM PENULIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Poin	NA	1.418.863.820	59 (CC)	1.436.923.476	60 (CC)	1.558.163.848	61 (B)	1.594.367.225	63 (B)	1.842.144.969	65 (B)	PO Kecamatan Sodonghilir	
			7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			8	20.000.000	9	21.500.000	8	23.000.000	8	24.500.000			
			7	01	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			6	10.000.000	7	10.500.000	6	11.000.000	6	11.500.000			
			7	01	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000			
			7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	1.263.482.620	100	1.278.662.476	100	1.304.123.526	100	1.330.055.996	100	1.366.910.116	100	1.393.948.919	
			7	01	01	2.02	001	Persediaan Sal dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	9	1.263.482.620	11	1.278.662.476	12	1.304.123.526	13	1.330.055.996	100	1.366.910.116	13	1.393.948.919	





			7	01	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	9.000.000	12	8.000.000	12	8.120.000	12	8.242.400	12	8.367.248	12	8.484.583	
			7	01	01	2.08	004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	7.200.000	12	7.200.000	12	8.000.000	12	8.500.000	12	9.000.000	12	9.500.000	
			7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah	Rs	100	97.700.000	100	97.700.000	100	128.600.000	100	136.110.000	100	143.000.000	100	151.982.412	
			7	01	01	2.09	001	Penyediaan, jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	75.000.000	8	75.000.000	8	76.500.000	8	78.000.000	8	79.590.000	8	81.182.412	
							002	Penyediaan, jasa Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit						12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
							006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					6.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000		
			7	01	01	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	22.700.000	1	22.700.000	2	36.000.000	3	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	
	Keingintahuan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kesamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	7	01	02			PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sodonghilir	point		88.380.000		80.632.200		51.850.844		52.388.881		54.049.888		55.130.881	PD Kecamatan Sodonghilir
											81		81,73		82,76		84,33		85,32		86,23		
			7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	C. dokumen	16	47.000.000	16	30.800.700	16	97.541.614	16	39.282.050	16	39.088.503	16	36.836.673	

			7	01	00	2.01	001	Koordinasi/tinggi Perencanaan dan Pelaksanaan dan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	25.000.000	12	11.906.700	12	12.641.814	12	12.283.650	12	12.526.303	12	12.778.863	
			7	01	00	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	22.000.000	4	25.000.000	4	25.500.000	4	26.110.000	4	26.530.000	4	27.060.904	
			7	01	00	2.02		<b>Peningkatan Pemerintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah Dokumen hasil penyempurnaan Usulan pemerintahan yang tidak dibahasakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Ekuivalen	1	15.000.000	1	7.591.500	1	7.743.300	1	7.938.197	1	8.056.161	1	8.217.264	
			7	01	00	2.02	002	Facilitasi Pencapaian Pelayanan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Facilitasi Pencapaian Pelayanan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	15.000.000	1	7.591.500	1	7.743.300	1	7.938.197	1	8.056.161	1	8.217.264	
			7	01	00	2.04		<b>Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Usulan usulan Pemerintahan yang dijimpahkan ke-ada Camat	Usulan	1	30.350.000	1	6.535.000	1	6.686.700	1	6.799.014	1	6.934.994	1	7.073.864	
			7	01	00	2.04	001	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Pelizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	1	30.350.000	1	6.535.000	1	6.686.700	1	6.799.014	1	6.934.994	1	7.073.864	
Meningkatnya Kemudahan Dasa di Wilayah Kecamatan Sodonghilir	Persentase Peningkatan Status Desa		7	01	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa		N/A	0	29	0	33,33	18.000.000	41,67	24.000.000	50	24.000.000	54,93	24.000.000	PD Kecamatan Sodonghilir



		Monitoring, Analisis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa	7	01	00	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen				7	18.000.000		7	24.000.000		7	24.000.000	
			7	01	00	2.01	003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat				7	18.000.000		7	24.000.000		7	24.000.000	
	Meningkatnya Kondisi Ibtas Wilayah Kecamatan Sodonghilir	Persentase Gangguan Keterbatasan dan Keterlibatan Umum yang ditindaklanjuti	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERLIBATAN DAN KETERBATASAN UMUM	Persentase Keterbatasan dan Keterlibatan Umum yang ditindaklanjuti	Persan	100	78.000.000	75.000.000	100	81.000.000	80.000.000	100	81.000.000	80.000.000	100	80.000.000	PD Kecamatan Sodonghilir
			7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterbatasan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan keterbatasan dan keterlibatan umum	Dokumen	5	78.000.000	75.000.000	5	81.000.000	80.000.000	5	81.000.000	80.000.000	5	80.000.000	
			7	01	04	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan				4	6.000.000		4	6.000.000		4	6.000.000	
			7	01	04	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	76.000.000	75.000.000	5	76.000.000	75.000.000	5	76.000.000	75.000.000	5	75.000.000	

		Perentase petani konflik yang tertangani	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai perencanaan Kepala Daerah	%	100	15.890.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	PO Kecamatan Sodonghilir
		Meningkatkan jamtaman keparit Desa dalam Penyelenggara n Pemerintahan Desa	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perencanaan/Kepala Daerah	Perentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai perencanaan Kepala Daerah	%	100	15.490.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000,00	100	57.000.000,00	100	57.000.000,00	
			7	01	05	2.01	01 Pembinaan Kewajiban Kebangsaan dan Kebudayaan Nasional dalam rangka Meningkatkan Pangmatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pamfanan Wawasan Kebangsaan dan Kebudayaan Nasional dalam rangka Memertayakan Pangmatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Urang	50	15.890.000	70	25.000.000	90	30.000.000	80	30.000.000,00	90	30.000.000,00	80	30.000.000,00	
			7	01	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antar- suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Orng-an Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Urang					50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
			7	01	05	2.01	006 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen					10	10.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	
			7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perentase Desa Terb Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	%	100	21.110.000	100	18.185.000	100	23.000.000	100	26.250.000	100	34.500.000	100	37.750.000	PO Kecamatan Sodonghilir
			7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perentase Desa yang telah mempertoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	21.110.000	100	18.185.000	100	23.000.000	100	26.250.000	100	34.500.000	100	37.750.000	



			7	01	06	2.01	003	Facilitas Pengkualifikasi Keuangan Desa dan Peningkatan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitas Pengkualifikasi Keuangan Desa dan Peningkatan Aset Desa	Dokumen	12	9.110.000	12	9.110.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
			7	01	06	2.01	003	Facilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	12	12.000.000	12	0.075.000	12	13.000.000	12	10.250.000	12	10.600.000	12	12.750.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sodonghilir. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.



## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sodonghilir selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “ Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera ”.

#### A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sodonghilir, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 periode 5 tahun ke empat.

## B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sodonghilir berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sodonghilir berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Sodonghilir Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.



CAMAT SODONGHILIR,

**H. UU SAEFUL UYUN, S.Sos., M.Si**

Pembina

NIP. 19791230 200501 1 004




# LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI KEC.SODNGHILIR 2021
2. Cascading
3. Tabel 2.3 BAB II
4. Tabel 2.4 BAB II
5. Tabel 3.1 BAB III
6. Tabel 3.2 BAB III
7. Tabel 4.1 BAB IV
8. Tabel 5.1 BAB V
9. Tabel 6.1 BAB VI
10. Tabel 7.1 BAB VII

**PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA**

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
PERANGKAT DAERAH





TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE							TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN RENSTRA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR PERENCANAAN						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					2020	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET						16	17	18	19	20	21
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.																						
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	54,05 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Standar Pelayanan dan Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Poin	NA	NA	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
Meningkatnya keadilan, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80	81	81,73	82,78	84,33	85,23	86,66	86,66	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Poin	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME, KEGIATAN DINI/SUB KEGIATAN (OUTPUT))	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN						
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025			TAHUN 2026		KONDISI AWAL PERENCANAAN 2026			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp	TARGET	Rp		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
								1.828.203.190	1.608.040.878		1.787.144.790		1.834.637.096		1.882.984.227		1.884.003.670		10.686.481.711				
Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	7	1	1				1.416.953.320	1.436.823.476		1.558.153.848		1.384.367.225		1.642.144.388		1.640.123.324		9.343.890.487		PO Kesamatan Seder gBlbr		
Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Ajaran Perencana	penyusunan Timbangan Teknik bagi Perencana	7	01	01	2.C1						9	20.000.000	9	21.500.000	8	29.000.000	8	24.500.000	33	69.000.000			
Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja lembaga	penyusunan kebutuhan dasar Operasional Kerja Perangkat Daerah	7	01	01	2.C1	001					8	10.000.000	7	10.500.000	8	11.000.000	8	11.500.000	15	49.000.000			
		7	01	01	2.C1	006					2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	8	48.000.000			
		7	01	01	2.C2						100	1.251.482.300	100	1.279.592.476	100	1.366.810.116	100	1.383.946.319	100	7.907.121.254			
		7	01	01	2.C2	001					9	1.251.482.300	11	1.279.592.476	2	1.304.123.528	13	1.366.810.116	13	1.383.946.319	13	7.907.121.254	
		7	01	01	2.C5						100	5.000.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	19.000.000			
		7	01	01	2.C5	001					9	5.000.000	9	4.500.000	9	4.500.000	9	4.500.000	9	19.000.000			
		7	01	01	2.C6						100	52.471.000	100	47.471.000	100	50.300.400	100	52.386.828	100	69.984.157	100	312.111.900	
		7	01	01	2.C6	002					8	14.311.000	8	14.311.000	8	14.587.220	8	14.989.184	8	15.493.387	15	88.136.019	
		7	01	01	2.C6	003					2	8.480.000	2	8.480.000	2	8.518.000	2	8.781.380	2	8.146.352	12	62.024.138	
		7	01	01	2.C6	004					5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	2.500.000	5	4.000.000	10	19.000.000	
		7	01	01	2.C6	006					12	8.950.000	12	8.950.000	2	9.120.000	12	9.311.580	12	9.687.708	12	65.626.158	
		7	01	01	2.C6	008					12	15.760.000	12	15.760.000	2	16.375.200	12	16.366.704	12	16.724.638	12	102.775.673	
		7	01	01	2.C7						100	35.000.000	100	35.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	196.000.000			
		7	01	01	2.C7	001					0	25.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	10	115.000.000			
		7	01	01	2.C7	006					4	10.000.000	4	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	8	60.000.000			
		7	01	01	2.C9						100	13.000.000	100	13.000.000	100	14.742.400	100	15.564.593	100	68.242.241			
		7	01	01	2.C9	002					12	6.000.000	12	6.000.000	2	6.120.000	12	6.242.400	12	8.484.589	12	37.242.241	
		7	01	01	2.C9	004					12	7.200.000	12	7.200.000	2	8.200.000	12	9.000.000	12	9.500.000	12	49.000.000	
		7	01	01	2.C9						100	97.700.000	100	87.700.000	100	128.500.000	100	136.030.000	100	181.382.412	100	764.703.012	
		7	01	01	2.C9	001					8	75.000.000	8	75.000.000	8	78.500.000	8	79.980.800	8	81.182.112	10	455.003.012	
		7	01	01	2.C9	002					1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	4	48.000.000	
		7	01	01	2.C9	006					2	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	18	26.000.000	
		7	01	01	2.C9	009					1	22.700.000	1	22.700.000	2	36.000.000	2	49.000.000	2	60.000.000	10	226.480.000	







STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/INERJIA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENJAJARAN												KETERANGAN						
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			FONDASI AKHIR PERENCANAAN 2026					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp				
Meningkatkan kualitas personil penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan efektivitas pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	pin	80	81	81,73	82,75	84,33	85,32	86,23	86,23	86,23	86,23	363.533.214	PD Kecamatan Seodot gilir						
		7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	10	10	47.000.000	10	36.856.700	6	37.941.814	10	36.232.600	10	36.059.500	10	36.856.700	16	208.138.341		
		7	01	02	2.01	001	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertak	Jumlah laporan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertak	Laporan	12	12	25.000.000	12	11.805.700	2	12.941.814	12	12.382.600	12	12.529.500	12	12.778.800	2	86.337.337	
		7	01	02	2.01	002	Perencanaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	4	22.000.000	4	25.000.000	4	25.500.000	4	26.010.000	4	26.530.200	4	27.050.504	4	152.191.004	
		7	01	02	2.02	001	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	7.591.500	1	7.743.300	1	7.898.197	1	8.056.187	1	8.217.384	6	54.136.471	
		7	01	02	2.02	002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pelayan Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	15.000.000	1	7.591.500	1	7.743.300	1	7.898.197	1	8.056.187	1	8.217.384	6	54.136.471	
		7	01	02	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat	Opesin urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada camat	Urusan	1	1	36.350.000	1	6.535.000	1	6.585.700	1	6.739.014	1	6.894.984	1	7.073.384	6	70.136.402	
		7	01	02	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Perseorangan dan Usaha	Jumlah Dokumen Non Perseorangan dan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	36.350.000	1	6.535.000	1	6.585.700	1	6.739.014	1	6.894.984	1	7.073.384	6	70.136.402	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemerintahan Desa	Analisis Potensi Desa di Wilayah Kecamatan	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A	0	25	0	33,33	18.000.000	41,67	24.000.000	50	24.000.000	58,33	24.000.000	58,33	24.000.000	90.130.000	PD Kecamatan Seodot gilir		
	Monitoring, Analisis, dan pemantauan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen	7	7	18.000.000	7	18.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	18	80.130.000		
		7	01	03	2.01	005	Perencanaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	7	7	18.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	28	80.130.000			
Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Monitoring dan evaluasi, serta Pembinaan di bidang ketertarikan dan ketertiban Umum	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persent	75.000.000	100	100	75.000.000	100	81.000.000	100	80.000.000	100	81.000.000	100	80.000.000	100	81.000.000	473.000.000	PD Kecamatan Seodot gilir		
		7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum	Dokumen	5	5	75.000.000	5	75.000.000	8	81.000.000	8	80.000.000	8	81.000.000	8	80.000.000	2	473.000.000		
		7	01	04	2.01	001	Sinergis dengan Kepala Negara Republik Indonesia, Menteri Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergis dengan Kepala Negara Republik Indonesia, Menteri Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	16	20.130.000			
		7	01	04	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	5	75.000.000	5	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	16	453.000.000			
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Seodot gilir	Rapat Koordinasi wilayah dengan Stakeholder	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%	15.800.000	100	100	25.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	284.000.000	PD Kecamatan Seodot gilir		
	Meningkatkan pemahaman Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	%	100	100	15.800.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	00	384.500.000		
		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Riset dan Kemitraan Nasional dan Regional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Riset dan Kemitraan Nasional dan Regional	Orang	50	50	15.800.000	70	25.000.000	100	55.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	40	100.500.000	









**Tabel. 2.3.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2016 - 2021**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				53	58	62	66	70	57,5	57,5	61,5	65,5	69,5	0,991	0,992	0,992	0,993	0,993
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	79,55	80,20	80,65	81,05	81,45	0,996	0,996	0,993	0,998	0,999



Tabel 2.4  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA  
 TAHUN 2016 - 2021**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.20.25.00.00.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.14.611.941	1.217.986.786	1.497.214.730	1.483.346.000	1.232.733.000	115.187.554	1.205.792.705	1.384.737.887	1.114.799.975	1.143.745.727	0,99	0,99	0,92	0,81	0,93	116.211.859	1.069.401.571
1.20.1.20.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71.679.000	71.671.000	71.671.000	71.671.000	71.671.000	63.063.563	67.411.886	65.526.639	66.321.399	66.006.394	0,92	0,94	0,91	0,93	0,92	(8.000)	194.835
1.20.1.20.25.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	12.000.000	10.407.017	10.622.886	9.011.639	8.800.399	7.981.394	0,74	0,76	0,64	0,63	0,67	(400.000)	(1.770.419)
1.20.1.20.25.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.562.000	8.554.000	8.554.000	8.554.000	8.554.000	3.554.000	8.554.000	8.554.000	8.554.000	8.551.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(8.000)	(600)
1.20.1.20.25.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.450.000	3.726.546	7.510.000	7.865.000	8.130.000	8.385.000	0,83	0,92	0,97	1,00	0,99	64.000	1.455.254
1.20.1.20.25.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.077.000	4.077.000	4.077.000	4.077.000	5.757.000	3.470.000	3.875.000	3.851.000	4.077.000	4.435.000	0,85	0,95	0,94	1,00	0,77	336.000	378.600
1.20.1.20.25.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	3.946.000	8.910.000	8.920.000	8.950.000	8.950.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	4.000
1.20.1.20.25.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
1.20.1.20.25.01.29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	20.760.000	20.760.000	20.760.000	20.760.000	20.760.000	20.760.000	20.760.000	20.125.000	20.610.000	20.500.000	1,00	1,00	0,97	0,99	0,99	-	(172.000)
1.20.1.20.25.02	Program Penligkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101.986.000	143.994.000	122.200.000	97.700.000	97.700.000	99.872.800	129.219.800	193.139.600	87.441.100	90.017.800	0,92	0,90	0,91	0,89	0,92	(10.286.000)	(11.916.360)
1.20.1.20.25.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	25.000.000	22.000.000			3.000.000	25.000.000	22.000.000			1,00	1,00	1,00			(9.000.000)	(9.300.000)
1.20.1.20.25.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.300.000	26.360.000	15.000.000	12.500.000	12.500.000	3.300.000	26.360.000	5.432.000	11.989.500	11.703.000	1,00	1,00	0,36	0,96	0,94	6.200.000	5.332.200
1.20.1.20.25.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	82.486.000	82.494.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	77.657.800	73.719.800	67.511.600	69.151.600	69.264.800	0,94	0,89	0,90	0,92	0,92	(7.486.000)	(8.483.560)
1.20.1.20.25.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	3.915.000	4.110.000	7.050.000	6.300.000	9.050.000	0,63	0,41	0,69	0,62	0,89	-	(65.000)
1.20.1.20.25.02.42	Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			200.000.000					191.146.000					0,96				
1.20.1.20.25.06	Program Penligkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					10.000.000					10.000.000					1,00	2.000.000	2.300.000
1.20.1.20.25.06.26	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah					10.000.000					10.000.000					1,00	2.000.000	2.300.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
120.120.25.07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10.000.000					3.700.000				0,97					(10.000.000)	(9.700.000)	
120.120.25.07.01	Penyusunan RENSTRA SKPD	10.000.000					3.700.000				0,97					(10.000.000)	(9.700.000)	
120.120.25.10	Program Pemantauan dan Kegiatan Penyevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah	40.000.000	42.000.000	31.000.000	51.000.000	20.811.000	41.682.000	32.470.000	31.000.000	47.170.000	18.242.000	0,93	0,77	1,00	0,92	0,88	2.962.200	(297.600)
120.120.25.10.01	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan	30.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	4.811.000	23.982.000	21.370.000	25.000.000	24.970.000	4.811.000	1,00	0,71	1,00	1,00	1,00	(9.037.800)	(9.343.800)
120.120.25.10.02	Evaluasi APBDes	12.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	11.700.000	11.100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,93	0,93	1,00	1,00	1,00	(6.000.000)	(5.700.000)
120.120.25.10.06	Kordinasi Pengendalian Pembangunan Desa				20.000.000	10.000.000				16.200.000	7.431.000				0,81	0,74	18.000.000	14.446.200
122.120.25.20	Program Peminaan dan Pengembangan Aparatur Desa	30.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	34.297.500	9.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,93	0,83	1,00	1,00	1,00	(29.000.000)	(28.297.500)
122.120.25.20.01	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	30.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	34.297.500	9.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,93	0,83	1,00	1,00	1,00	(29.000.000)	(28.297.500)
106.120.25.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	13.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(4.000.000)	(4.300.000)
106.120.25.21.31	Penyelenggaraan Musrenbang	10.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	13.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(4.000.000)	(4.300.000)
120.120.25.54	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	120.000.000	145.000.000	75.000.000	76.000.000	76.000.000	113.092.780	126.110.000	74.964.000	74.390.000	71.462.000	0,91	0,87	1,00	0,98	0,94	(49.000.000)	(39.288.380)
120.120.25.54.02	Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan	20.000.000	45.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	21.430.000	34.600.000	25.000.000	24.450.000	22.152.000	0,86	0,77	1,00	0,94	0,85	1.000.000	2.560.400
120.120.25.54.07	Penguatan Peran Majelis Taklim Dalam Mendukung Program Pemerintah	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	91.662.780	91.510.000	49.964.000	49.940.000	49.310.000	0,92	0,92	1,00	1,00	0,99	(50.000.000)	(41.348.780)
120.120.25.78	Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	30.000.000	36.350.000	36.350.000	36.350.000	36.350.000	32.995.000	35.505.000	36.350.000	36.170.000	36.274.000	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	3.350.000	3.195.800
120.120.25.78.12	Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	30.000.000	36.350.000	36.350.000	36.350.000	36.350.000	32.995.000	35.505.000	36.350.000	36.170.000	36.274.000	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00	3.350.000	3.195.800
120.120.25.90	Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah	20.000.000	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	23.685.000	40.700.000	25.000.000	25.000.000	19.200.000	0,95	0,74	1,00	1,00	0,77	-	155.000
120.120.25.90.01	Peringatan Hari Besar Nasional	20.000.000	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	23.685.000	40.700.000	25.000.000	25.000.000	19.200.000	0,95	0,74	1,00	1,00	0,77	-	155.000



**Tabel T.1335**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN**  
**KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**PERIODE 2021-2026**

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	3
1	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas. Sarana, prasarana dan anggaran yang masih terbatas
2	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam	Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan.
3	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	Masih terjadinya konflik-konflik sosial kemasyarakatan di desa	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan umum



**Tabel 3.2.**  
**Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera					
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.	<p>a Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;</p> <p>b Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan perberdayaan masyarakat;</p> <p>c Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>d Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-tindakan;</p> <p>e Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p> <p>f Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;</p> <p>g Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;</p>	<p>1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.</p> <p>2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.</p> <p>3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Sodonghilir belum optimal sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang.</p> <p>4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Sodonghilir.</p> <p>5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.</p>	Tugas fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya koordinasi lintas sektor

		h	Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;			
		i	Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan			
		j	Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;			

Capaian kecamatan untuk mendukung misi satu kepala daerah yakni Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.



**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**PERIODE : 2021 - 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	NA	59 (CC)	60 (CC)	61 (E)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81	81.73	82.76	84.33	85.23	86.46

Tabel 5.1  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH  
 KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA  
 TAHUN 2021 - 2026**

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
MISI 2	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	1. peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
	2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Meningkatkan kualitas personil penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	2. Peningkatan efektivitas pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
			7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	97.700.000	100	97.000.000	100	128.500.000	100	123.030.000	100	143.590.000	100	141.182.412	
			7 01 01 2.09 001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	75.000.000	8	75.000.000		76.500.000	8	73.030.000	8	79.590.000	8	81.182.412	
				002 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Ilegalitas	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Ilegalitas yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
				006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					12	5.000.000	12	5.000.000	12	7.000.000	12	3.000.000	
			7 01 01 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	1	22.700.000	1	22.700.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	
	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	7 01 02	PRC GRAM PELENGKAPAN PERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sodonghilir	point	81	98.350.000	81,73	98.912.200	82,76	101.950.834	84,33	103.989.881	85,32	106.048.638	86,33	108.130.661	P1 Kecamatan Sodonghilir
			7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	16	47.000.000	16	36.057.700	16	37.541.114	16	33.282.650	16	39.058.003	16	39.839.673	
			7 01 02 2.01 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	25.000.000	12	11.815.700	12	12.041.114	12	12.282.650	12	12.528.003	12	12.778.869	
			7 01 02 2.01 002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	22.000.000	4	25.000.000	4	25.500.000	4	23.010.000	4	26.530.000	4	27.060.804	
			7 01 02 2.02	Pemeliharaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	15.000.000	1	7.915.500	1	7.743.300	1	7.898.197	1	8.056.161	1	8.217.284	
			7 01 02 2.02 002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	15.000.000	1	7.515.500	1	7.743.300	1	7.898.197	1	8.056.161	1	8.217.284	
			7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	1	36.350.000	1	61.35.000	1	6.665.000	1	6.799.014	1	6.934.094	1	7.073.694	
			7 01 02 2.04 001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	1	36.350.000	1	6.515.000	1	6.665.000	1	6.799.014	1	6.934.094	1	7.073.694	
	Meningkatnya Kemandirian Desa di Wilayah Kecamatan Sodonghilir	Persentase Peningkatan Status Desa	7 01 03	PRC GRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A		25	0	31,33	18.000.000	41,67	24.000.000	50	24.000.000	58,33	24.000.000	P1 Kecamatan Sodonghilir
		Monitoring, Analisis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen					7	18.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE ANGGARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		LOKASI	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			01 03 2.01	003	Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat					7	18.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	7	24.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Wilayah Kecamatan Sodonghilir	Persentase Ganguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang diindikasikan	01 04		PROGRAM KOORDINASI KETERTarikan DAN KETERTarikan UMUM	Persentase Ganguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum yang diindikasikan	Persentase	100	78.000.000	100	78.000.000	100	81.000.000	100	80.000.000	100	81.000.000	100	80.000.000	P.1 Kecamatan Sodonghilir
			01 04 2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum	Dokumen	5	78.000.000	5	78.000.000	8	81.000.000	8	80.000.000	8	81.000.000	8	80.000.000	
			01 04 2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan					4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
			01 04 2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	76.000.000	5	75.000.000	4	76.000.000	4	75.000.000	4	76.000.000	4	75.000.000	
		Persentase prestasi konflik yang tertangani	01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan sesuai petunjuk Kepala Daerah	%	100	15.890.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	P.1 Kecamatan Sodonghilir
		Meningkatkan pemahaman Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan	01 05 2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan sesuai petunjuk Kepala Daerah	%	100	15.890.000	100	25.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	
			01 05 2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dari Keluhan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Orang	50	15.890.000	70	25.000.000	80	30.000.000	100	30.000.000	90	30.000.000	80	30.000.000	
			01 05 2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan ras, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar suku dan ras, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang					50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
			01 05 2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen					10	10.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	
			01 06		PROGRAM PEMBIYAJIAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Terlibat Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	21.110.000	100	18.850.000	100	23.000.000	100	23.250.000	100	34.500.000	100	27.750.000	P.1 Kecamatan Sodonghilir
			01 06 2.01		Fasilitasi, Rekonsolidasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	21.110.000	100	18.850.000	100	23.000.000	100	23.250.000	100	34.500.000	100	27.750.000	
			01 06 2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	9.110.000	12	9.100.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	
			01 06 2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	12	12.000.000	12	9.175.000	12	13.000.000	12	18.250.000	12	19.500.000	12	22.750.000	



